



**KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR: 033/KP.04.00/KL-05/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR : 068/KU-05/KP.04.00/11/2022

**TENTANG PENGANGKATAN STAF TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
DALAM PEMILU TAHUN 2024**

**PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

- Menimbang** : a. Bahwa terdapat perubahan/restrukturisasi organisasi pada Pemerintah Kota Tarakan sehingga diperlukan penyesuaian pada jabatan Staf Teknis PNS Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- b. Bahwa dalam mendukung kelancaran administrasi kesekretariatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf teknis kesekretariatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan; dan
- c. Bahwa pengangkatan PNS sebagai staf teknis administrasi Kesekretariatan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan

- : 1. Surat Camat Tarakan Timur Nomor : 283.4/712/SET-CCT tanggal 07 November 2023 perihal Rekomendasi ASN; dan
2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 071/RT.02/K.KL-05/11/2023 tanggal 07 November 2023 tentang Penetapan Perubahan Kesatu Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 068/KU-05/KP.04.00/11/2022 Tentang Pengangkatan Staf Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tarakan Dalam Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 033/KP.04.00/KL-05/11/2023 Tentang Perubahan Kesatu Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 068/KU-05/KP.04.00/11/2022 Tentang Pengangkatan Staf Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tarakan Dalam Pemilu Tahun 2024;
- KESATU** : Mengangkat dan memberhentikan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Staf Teknis PNS Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur dalam Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab secara administratif kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur;
 - b. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Timur;
 - c. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS;
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 07 November 2023

a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALTARA,
PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN




RAHMAT NUR, S.E., M.H
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 033/KP.04.00/KL-05/11/2023
Tanggal : 07 November 2023

**PERUBAHAN KESATU LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 068/KU-05/KP.04.00/11/2022
TENTANG PENGANGKATAN STAF TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
DALAM PEMILU TAHUN 2024**

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Zakiah Seri Rejeki, S.H 19821202 201101 2 001	Penata / III c	Staf Teknis PNS Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	-	Diberhentikan dalam Jabatan
2.	Rusmin, S.Kom 19831119 201001 1 004	Penata Muda Tingkat I / III b	-	Staf Teknis PNS Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	Diangkat dalam Jabatan

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 07 November 2023

a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN



RAHMAT NUR, S.E., M.H
NIP 198411122011011001